INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2023-2026

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
Jln. Mesjid Raya No. 07 Telp ...Kode 93771
Website : https://dinkesbombana.com, email : dinkes bombana@yahoo.com
RUMBIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 003 **TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA,

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN

DARWIN, SE
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19730819 200604 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 003 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Indeks	Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama dikali 100.000
				Angka Kematian Bayi (AKB)	Indeks	Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Jumlah kematian anak usia kurang dari satu tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama dikali 1.000
				Prevalensi Stunting	Persen	Jumlah stunting dibagi sasaran balita dikali 100 persen
			Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	Persentase Layanan sesuai SPM
2	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.	Nilai Predikat SAKIP Kabupaten Bombana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA,

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS KESEHATAN

DARWIN, SE
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19730819 200604 1 012